

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Auditing

Menurut Arens, Elder dan Beasley dalam buku berjudul *Auditing dan Jasa Assurance* (2011:4) audit adalah pengumpulan data dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi itu dan kriteria yang telah ditetapkan. Audit harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen.

Sedangkan menurut Mulyadi (1998:7) auditing adalah “proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang ditetapkan, serta menyampaikan hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan”.

Menurut Sukrisno Agoes (2004:4), auditing adalah “suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut”.

Dari definisi audit tersebut bahwa suatu proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti mengenai informasi yang didapat dengan segala kriteria yang telah ditentukan, pemeriksaan juga harus dilakukan oleh seorang yang berkompeten dalam bidang audit.

2.2 Audit Internal

2.2.1 Pengertian Audit Internal

Audit internal hanya terdapat dalam perusahaan yang relatif besar. Dalam perusahaan ini, pimpinan perusahaan membentuk banyak departemen, bagian, seksi, atau suatu organisasi yang lain dan mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada kepala-kepala unit organisasi tersebut. Pendelegasian wewenang kepada sejumlah unit organisasi inilah yang mendorong perlunya dibentuk suatu audit intern.

Menurut Arens-loebbecke (2005) mengatakan “Internal auditor adalah seseorang yang bekerja sebagai karyawan suatu organisasi untuk melakukan audit bagi kepentingan manajemen”

Menurut Sukrisno Agoes (2004:13), internal audit (pemeriksaan intern) adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan, baik terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan, maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen puncak yang telah ditentukan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Dari uraian diatas dapat dikatakan bahwa Audit Internal adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan terhadap laporan keuangan dan catatan keuangan perusahaan mengenai ketelitian, dapat dipercaya, efisiensi dan internal control pada perusahaan dengan fungsi penilaian yang independen dan aktivitas membantu manajemen yang meliputi audit dan penilaian terhadap operasi pada seluruh tingkat organisasi perusahaan.

2.2.2 Fungsi Audit Internal

Fungsi audit internal memerlukan pemeriksaan yang berkualitas tinggi. Fungsi audit internal tidak akan berhasil tanpa adanya orang-orang yang mempunyai pengetahuan yang cukup, mempunyai daya imajinasi yang kuat, serta berinisiatif dan mempunyai kemampuan untuk berhubungan dengan orang lain. Fungsi audit internal juga ditentukan oleh bantuan dan dorongan yang penuh dan nyata dari pimpinan tertinggi di perusahaan.

Fungsi audit internal menurut Hiro Tugiman (2007:25) menyatakan bahwa:

“Fungsi audit internal adalah suatu pengawasan yang memiliki lingkup tidak terbatas tidak pembatas sumber, informasi, kewenangan untuk memeriksa hal apapun pada saat kapan pun, kebebasan untuk menyatakan sesuatu, menguji, mengevaluasi kegiatan organisasi yang dilaksanakan, dan dukungan sepenuhnya dari pimpinan organisasi”.

Fungsi audit internal menurut Mulyadi (1998 : 204), yaitu :

“Fungsi audit internal memantau kinerja pengendalian intern entitas. Pada waktu auditor berusaha memahami struktur pengendalian intern, ia harus berusaha memahami fungsi audit intern untuk mengidentifikasi aktivitas audit intern yang relevan dengan perencanaan audit. Lingkup prosedur

yang diperlukan untuk memahaminya bervariasi, tergantung atas sifat aktifitas atas audit intern tersebut”.

Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa fungsi audit internal merupakan kegiatan penilaian yang bebas, yang terdapat dalam organisasi, yang dilakukan dengan cara memeriksa akuntansi, keuangan, dan kegiatan lain. Untuk memberikan jasa bagi manajemen dalam melaksanakan tanggung jawab mereka. Dengan cara menganalisis, menilai, rekomendasi, dan komentar-komentar penting terhadap kegiatan manajemen, auditor internal menyediakan jasa tersebut. Audit internal berhubungan dengan semua kegiatan perusahaan, sehingga tidak hanya terbatas pada audit catatan-catatan akuntansi.

2.3 Akuntabilitas

Dalam standar umum dikatakan auditor independen harus melaksanakan tugasnya dengan cermat dan seksama. Kecermatan dan keseksamaan menekankan tanggung jawab setiap petugas audit yang bekerja pada suatu kantor akuntan publik. Kecermatan dan keseksamaan menyangkut apa yang dikerjakan auditor dan bagaimana kesempurnaan pekerjaannya itu. Akuntabilitas menjelaskan peran dan tanggungjawab pemeriksa dalam melaksanakan pemeriksaan dan kedisiplinan dalam melengkapi pekerjaan dan pelaporan. Kualitas dari hasil pekerjaan pemeriksa dapat dipengaruhi oleh rasa kebertanggungjawaban (akuntabilitas) yang dimiliki pemeriksa dalam menyelesaikan pekerjaan audit. Akuntabilitas merupakan dorongan psikologi sosial yang dimiliki seseorang untuk menyelesaikan kewajibannya yang akan dipertanggungjawabkan kepada lingkungannya.

Pengertian akuntabilitas menurut Ihyaul Ulum MD (2004:31) adalah sebaga berikut:

“Akuntabilitas yaitu mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan kepada yang mendelegasikan kewenangan dan mereka puas terhadap kinerja pelaksanaan kegiatannya”.

Adapun menurut Peraturan Pemerintah, Peraturan No.24 Tahun 2005 tentang SAP:

“Akuntabilitas mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik”.

Adapun Akuntabilitas menurut Mardiasmo (2006:3) adalah:

“Sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodic.

Dari pengertian di atas dapat diambil intinya bahwa akuntabilitas memiliki peranan sangat penting yang bertujuan untuk memberikan pertanggungjawaban atas hasil yang di audit.

2.4 Pengalaman Kerja

Pengalaman kerja telah dipandang sebagai suatu faktor penting dalam memprediksi kinerja akuntan publik, sehingga pengalaman dimasukkan sebagai salah satu persyaratan dalam memperoleh izin menjadi akuntan publik (SK MenKeu No17/PMK.01/2008) tentang Jasa Akuntan Publik menyebutkan bahwa :

“Seorang akuntan publik harus memiliki pengalaman praktik di bidang audit umum atas laporan keuangan paling sedikit 1000 (seribu) jam dalam 5 (lima) tahun terakhir dan paling sedikit 500 (lima ratus) jam diantaranya memimpin dan/atau mensupervisi perikatan audit umum yang disahkan oleh Pemimpin/Pemimpin Rekan KAP”.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka menjadi seorang auditor yang berpengalaman harus memiliki pengalaman minimal 5 (lima) tahun dan sekurang-kurangnya 500 jam. Dengan struktur pengetahuan yang dimiliki, auditor berpengalaman dapat mengidentifikasi petunjuk-petunjuk informasi tertentu mana yang harus dipilih untuk menyimpulkan penilaian-penilaian mereka (Bonner 2002). Konsekuensi dari kemampuan ini adalah ketepatan dalam mengumpulkan bahan bukti audit, sehingga bukti audit yang dikumpulkan akan kompeten.

Menurut Arens (2004:103), sesuai dengan standar umum dalam Standar Profesional Akuntan Publik bahwa auditor disyaratkan memiliki pengalaman kerja yang cukup dalam profesi yang ditekuninya, serta dituntut untuk memenuhi kualifikasi teknis dan berpengalaman dalam bidang industri yang digeluti.

Jika seseorang memasuki karier sebagai akuntan publik, ia harus lebih dulu mencari pengalaman profesi di bawah pengawasan akuntan senior yang lebih berpengalaman (Mulyadi, 2002).

Dari uraian pernyataan dan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa pengalaman merupakan hasil interaksi berulang yang didapat dari pelatihan formal dan informal. Pengalaman penting bagi auditor yang profesional karena auditor yang mempunyai banyak pengalaman akan mempunyai bahan pertimbangan yang baik dalam proses pengambilan keputusan auditnya.

2.5 Pemberian Pendapat Auditor

Menurut Arens dan Loebbecke (2004 : 38) mendefinisikan pendapat sebagai kesimpulan dari hasil laporan audit dan proses pengambilan keputusan dalam bidang audit. Bagian ini sangat penting sehingga sering kali keseluruhan laporan audit hanya disebut sebagai pendapat auditor. Tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa kesimpulan tersebut didasarkan atas pertimbangan professional.

Mulyadi (2002 : 19) menjelaskan bahwa auditor menyatakan pendapatnya mengenai kewajaran laporan keuangan auditan, dalam semua hal yang material, yang didasarkan atas kesesuaian penyusunan laporan keuangan tersebut dengan prinsip akuntansi berterima umum. Jika auditor tidak dapat mengumpulkan bukti kompeten yang cukup atau jika hasil pengujian auditor menunjukkan bahwa laporan keuangan yang diauditnya disajikan tidak wajar, maka auditor perlu menerbitkan laporan audit selain laporan yang berisi pendapat wajar tanpa pengecualian.

Ikatan Akuntan Indonesia (2001) menyatakan bahwa laporan audit harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan. Dalam semua hal jika nama auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, laporan audit harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan auditor, jika ada, dan tingkat tanggung jawab auditor bersangkutan.

Dari pernyataan diatas disimpulkan bahwa pernyataan pendapat yang tidak diberikan secara keseluruhan maka alasannya harus dinyatakan dalam semua hal jika nama auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, laporan audit harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan auditor, jika ada, dan tingkat tanggung jawab auditor bersangkutan.

2.6 Jenis-jenis Pendapat Auditor

Laporan audit penting sekali dalam menginformasikan pemakai informasi mengenai apa yang telah dilakukan auditor dan kesimpulan yang diperolehnya. Bagian ini merupakan bagian terpenting dari keseluruhan laporan audit, sehingga sering kali seluruh laporan audit dinyatakan secara sederhana sebagai pendapat auditor (opini audit).

Ada 5 tipe pendapat auditor Menurut Sukrisno Agoes (2004:75),, antara lain:

- a. **Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian**
Jika auditor telah melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan standar auditing yang ditentukan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia, seperti yang terdapat dalam standar profesional akuntan publik, dan telah mengumpulkan bahan-bahan pembuktian yang cukup untuk mendukung opininya, serta tidak menemukan adanya kesalahan material atas penyimpangan dari prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, maka auditor dapat memberikan pendapat wajar tanpa pengecualian.
- b. **Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dengan Bahasa Penjelas yang ditambahkan dalam Laporan Audit Bentuk Baku**
Pendapat ini diberikan jika terdapat keadaan tertentu yang mengharuskan auditor menambahkan paragraf penjelas (atau bahasa penjelas lain) dalam laporan audit, meskipun tidak mempengaruhi pendapat wajar tanpa pengecualian yang dinyatakan oleh auditor.
- c. **Pendapat Wajar dengan Pengecualian**
Kondisi tertentu mungkin memerlukan pendapat wajar dengan pengecualian. Pendapat wajar dengan pengecualian menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal yang berkaitan dengan yang dikecualikan.

- d. **Pendapat Tidak Wajar**
Suatu pendapat tidak wajar menyatakan bahwa laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
- e. **Pernyataan Tidak Memberikan Pendapat**
Suatu pernyataan tidak memberikan pendapat menyatakan bahwa auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan. Auditor tidak menyatakan suatu pendapat bilamana ia tidak dapat merumuskan atau tidak merumuskan suatu pendapat tentang kewajaran laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

2.7 Pengertian Kantor Akuntan Publik

Kantor Akuntan Publik adalah badan usaha yang telah mendapatkan izin Menteri keuangan sebagai wadah bagi akuntan publik dalam memberikan jasanya. Akuntan adalah sebutan dan gelar professional yang diberikan kepada seorang sarjana yang telah menempuh pendidikan di fakultas ekonomi atau perguruan tinggi dan telah lulus Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAK) Ketentuan mengenai praktek Akuntan di Indonesia diatur dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1954 tentang Pemakaian Gelar **Akuntan** (*Accountant*) yang mensyaratkan bahwa gelar akuntan hanya dapat dipakai oleh mereka yang telah menyelesaikan pendidikannya dari perguruan tinggi dan telah terdaftar pada Departemen Keuangan R.I.

Menurut Sukrisno Agoes (2004:44) akuntan publik adalah akuntan yang memiliki izin dari menteri keuangan atau pejabat yang berwenang lainnya untuk menjalankan praktik akuntan publik.

Dari kedua definisi di atas dapat diketahui bahwa akuntan publik adalah Akuntan yang berpraktik dalam kantor akuntan publik yang memiliki izin dari menteri keuangan dan menyediakan berbagai jasa yang diatur dalam Standar Profesi Akuntan Publik (auditing, atestasi, akuntansi dan review dan jasa konsultasi).

Pengertian Akuntan Publik adalah akuntan yang telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan untuk memberikan jasa akuntan publik di Indonesia. Ketentuan mengenai Akuntan Publik di Indonesia diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008. Setiap Akuntan Publik wajib menjadi anggota Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), asosiasi profesi yang diakui oleh Pemerintah. Izin Akuntan Publik dikeluarkan oleh Menteri Keuangan. Akuntan yang mengajukan permohonan untuk menjadi Akuntan Publik harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, dan membuat surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan bahwa data persyaratan yang disampaikan adalah benar.

2.8 Jasa yang diberikan Kantor Akuntan Publik

Berdasarkan keputusan Menteri Keuangan No 423/KMK-06/2002 bagian ke dua pasal 6 yaitu :

1. Bidang jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik meliputi atestasi, termasuk audit umum dan *review* atas laporan keuangan sebagaimana tercantum dalam standar professional akuntan publik dan audit atas kenierja serta audit khusus.
2. Akuntan Publik dan kantor akuntan public dapat member jasa dalam bidang non atestasi, setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Jasa dalam bidang non atestasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), mencakup kegiatan seperti: jasa konsultasi, jasa kompikasi, jasa perpajakan, dan jasa-jasa ynag berhubungan dengan akuntansi dan keuangan.
4. Pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dapat dilakukan oleh kantor akuntan publik paling lama untuk lima (5) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang akuntan publik paling lama untuk tiga (3) thun buku berturut-turut.

2.9 Penelitian Sebelumnya


Berikut ini akan dilampirkan penelitian yang telah dilakukan oleh penliti sebelumnya, yang ditampilkan dalam bentuk tabel 2.1 sebagai berikut.

Tabel 2.1 Penelitian Sebelumnya

No.	Nama dan Tahun Penelitian	Judul	Variabel	Hasil
1.	Suci Sukmawati (2011)	Pengaruh pengalaman kerja, pengawas intern, independensi, keahlian profesional, dan pemahaman syariah terhadap efektifitas penerapan struktur pengendalian intern pada perbankan syariah kota Palembang	Dependen: efektifitas penerapan struktur pengendalian intern. Independen: Pengalaman kerja, pengawas intern, independensi, keahlian profesional, dan pemahaman syariah	Variabel pengalaman kerja, pengawas intern, independensi, keahlian profesional, dan pemahaman syariah berpengaruh terhadap efektifitas penerapan struktur pengendalian intern
2.	Erni Oktaviani (2012)	Pengaruh keahlian audit dan independensi auditor terhadap pemberian pendapat auditor	Dependen: pemberian pendapat auditor. Independen: keahlian audit dan independensi auditor	Variable keahlian audit dan independensi auditor berpengaruh positif terhadap pemberian pendapat auditor
3.	Silvi Dwi Putri (2012)	Pengaruh akuntabilitas dan profesionalisme terhadap kualitas auditor pada badan pemeriksa keuangan sumatera selatan Pengaruh Etika,	Dependen: kualitas auditor Independen: akuntabilitas dan profesionalisme	Variable akuntabilitas dan profesionalisme berpengaruh terhadap kualitas auditor
4.	Hidayatullah (2013)	Profesionalisme Dan Pengalaman Audit Terhadap Ketepatan Pemberian Opini Akuntan Publik	Dependen: Ketepatan Pemberian Opini Independen: Etika, Profesionalisme Dan Pengalaman Audit	Variable etika, profesionalisme dan pengalaman audit berpengaruh terhadap ketepatan pemberian opini

2.10 Kerangka Pemikiran

Kerangka Pemikiran merupakan konsep yang menggambarkan hubungan antara teori dengan berbagai faktor yang teridentifikasi sebagai masalah riset, Sugiyono (2009:127). Berikut ini adalah kerangka yang digunakan dalam penelitian ini:



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

Berdasarkan gambar kerangka pemikiran di atas, maka dapat dijelaskan bahwa variabel bebas (independen) yaitu Akuntabilitas, Pengalaman Kerja mempengaruhi variabel terikat (dependen) yaitu Pemberian Pendapat Auditor (Y), baik secara simultan maupun secara parsial.

2.11 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian, dan kerangka pemikiran yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya maka penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut:

1. Diduga variabel Akuntabilitas dan variabel Pengalaman Kerja secara simultan berpengaruh positif dan signifikan Terhadap variabel Pemberian Pendapat Auditor pada kantor Akuntan Publik yang ada di Palembang.
2. Diduga variabel Akuntabilitas dan variabel Pengalaman Kerja secara parsial berpengaruh positif dan signifikan Terhadap variabel Pemberian Pendapat Auditor pada kantor Akuntan Publik yang ada di Palembang.